

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di era ini menyebabkan pertumbuhan produksi kendaraan semakin pesat. Faktor kebutuhan setiap individu yang semakin bervariasi, khususnya kebutuhan sekunder menyebabkan hal ini terjadi, hal ini dapat kita lihat di berbagai media massa seperti televisi koran dan radio. Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan adanya korban jiwa dan harta benda merupakan suatu hal yang sangat tragis dan hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum dilingkungan masyarakat dalam berlalu lintas dan adanya kelalaian masyarakat yang menggunakan jalan yang terkadang tidak memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas. Ketimpangan antara daya tampung jalan dengan peningkatan jumlah kendaraan, baik jumlah kendaraan roda dua maupun jumlah kendaraan roda empat dan angkutan publik lainnya yang ada di jalan raya, hal ini mengakibatkan terus terjadinya peningkatan pelanggaran yang berdampak negative bagi masyarakat umum. Pencegahan pelanggaran lalu lintas dapat dicegah peningkatannya dengan adanya kaidah hukum yang merupakan pedoman agar dapat mencapai ketertiban dalam berlalu lintas.

Kepolisian RI adalah alat Negara yang berfungsi dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban negeri. Tugas kepolisian bukan hal yang gampang untuk dilaksanakan

meningat banyaknya masalah yang harus ditangani oleh kepolisian seperti pelanggaran lalu lintas ini, sebenarnya permasalahan lalu lintas ini bukan hal baru bagi Polri karena selama ini polisi sudah menjalankan tugas sesuai fungsinya. Akan tetapi sebagai aparat Negara yang berperan menjaga keamanan juga ketertiban tentunya harus berusaha semaksimalnya melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas karena itulah peran polisi diperlukan meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas di berbagai kota di Indonesia cukup kompleks, masyarakat yang heterogen dengan jumlah yang banyak menjadi hal utama dalam mengatasi masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Perkembangan pesat penduduk yang terjadi setiap tahun otomatis akan menyebabkan kebutuhan alat transportasi semakin meningkat baik transportasi publik maupun pribadi. Pada kondisi seperti ini fasilitas angkutan publik juga memprihatinkan sehingga tidak adanya alternatif lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi.

Indonesia kesadaran hukum masyarakat masih cenderung sangat rendah, sebagian masyarakat tidak memenuhi tata tertib yang harusnya diterapkan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan antara pengemudi kendaraan dengan aparat kepolisian. Masih banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kendaraan bermotor yang tidak mempunyai kelengkapan misalnya tidak menggunakan kaca spion yang memiliki kegunaan yang penting dikendaraan bermotor dan tidak memiliki surat surat yang lengkap seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Lalu lintas dikota kecil tidak mempunyai masalah sekompleks dikota-kota besar. Masyarakat dikota kecil cenderung homogen dan jumlah penduduk di kota kecil yang lebih sedikit menyebabkan lalu lintas dikota kecil terlihat lebih manusiawi dibandingkan dengan kota-kota besar masyarakat di kota kecil tidak akan menemukan pemasalahan kemacetan panjang yang dapat memakan waktu berjam-jam seperti dikota besar. Sulitnya menemukan pengendara kendaraan bermotor dikota kecil yang mengeluh karena terlalu lama menghabiskan waktu dijalanan.

Hal ini bukanlah acuan bahwa keadaan dikota kecil selalu baik-baik saja. Adanya sejumlah insiden terkait angkutan jalan dan lalu lintas, insiden yang dimaksud ialah dikota kecil atau daerah akan lebih banyak terjadi kecelakaan baik karena ketidakdisiplinan atau kelalaian pengemudi kendaraan. Adapun contoh kasus kecelakaan di sanggau yaitu tabrakan beruntun antara 2 dum truck KB 9815 DQ yang dikemudikan Heri Susilo VS dum Truck KB 8095 ED yang disopiri Florentinus Kawek yang juga melibatkan sepeda motor merek Yamaha mio KB 6268 UJ<sup>1</sup> yang dikendarai Ebi Aprian dan membonceng Gusti Fajar Putra.

Para pengemudi kendaraan terlena dengan kondisi jalanan yang sepi sehingga hal ini menyebabkan mereka mengabaikan keselamatannya. Kebiasaan pengemudi roda dua misalnya tidak menggunakan helm karena beranggapan hanya berkendara untuk jarak yang dekat selain itu banyaknya angkutan publik mengambil penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditentukan, belum lagi tingkat pengendara mobil ataupun motor yang tidak memberi tanda saat berbelok arah.

---

<sup>1</sup> <https://kabar.sanggau.go.id/2020/11/23/braakk-tabrakan-beruntun-di-tanjung-kapuas-sanggau-begini-kondisi-pengendaranya/amp/>, diakses 15 maret 2022

Permasalahan lalu lintas antara angkutan barang dan kendaraan pribadi di jalan RE Martadinata tepatnya didepan bukit permai kabupaten sanggau atas kejadian tersebut kasat menghimbau kepada pengendara untuk memperhatikan kondisi jalan. Kendaraan yang ditemukan melebihi kecepatan yang seharusnya dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan. sanksi atas pelanggaran yang akan diterima para pelanggar sangatlah bervariasi, tergantung dari pelanggaran apa yang di lakukan oleh setiap kendaraan. Adapun kendaraan yang sering kedapatan melakukan pelanggaran adalah kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Upaya Polres Sanggau dalam Menertibkan Pengemudi Angkutan Umum”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah upaya Polres Sanggau dalam menertibkan kelalaian pengemudi Angkutan umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimanakah penanggulangan kelalaian lalu lintas oleh pengemudi Angkutan umum di Sanggau.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dibidang lalu lintas dalam menertibkan angkutan umum

2. Manfaat praktis :

Bagi Masyarakat sekitar Sanggau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum serta dapat memberikan gambaran dan ide-ide mengenai bagaimana penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum di Sanggau

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Upaya Polres Sanggau dalam menertibkan Pengemudi Angkutan Umum merupakan hasil karya asli yang di lakukan oleh penulis dan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah di lakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Judul skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Di lakukan oleh Remaja.

Identitas Penulis:

Nama: Muh. Akbar Ali

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penelitian Tahun: 2014

a. Rumusan masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep?
- 2) Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang di lakukann oleh remaja di Kabupatehn Pangkep?

b. Hasil penelitian

- 1) Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran yang di lakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Pangkep adalah faktor ketidakdisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, sarana/prasarana jalan dan kelalaian.
- 2) Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah di lakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah di lakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukan tindakan berupa teguran, penyitaan dan penilangan.

2. Judul skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Di lakukan oleh Anak.

Identitas penulis:

Nama: Siti Nur Aisyah M.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penelitian Tahun: 2015

a. Rumusan masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pangkep?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan aparat Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pangkep?

b. Hasil penelitian

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep ialah dipengaruhi oleh dua motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia dan faktor usia sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas.
- 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Kabupaten Pangkep meliputi upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan di lingkungan masyarakat. Upaya

preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal yang berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan jalan yang ramai dengan pengguna kendaraan bermotor. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum yang berupa teguran serta pemanggilan orangtua / wali anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai upaya pembinaan kepada anak dan pemberian tilang (bukti pelanggaran).

3. Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun

Identitas penulis:

Nama: Doni Tri Ulido Damanik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian: 2021

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun?
- 2) Bagaimana Upaya Kepolisian untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di Kabupaten Simalungun?

b. Hasil penelitian

- 1) Faktor penyebab terjadinya pencurian Sepeda Motor khususnya di Kabupaten Simalungun adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan yang buruk, lemahnya penegakan hukum dan juga tidak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut.

2) Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam rangka mencegah dan memberantas delik pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Simalungun, yaitu:

- a) Melakukan Razia;
- b) Menerjunkan Intel;
- c) Melakukan Patroli;
- d) Operasi khusus (Sweeping);
- e) Pengawasan terhadap residivis;
- f) Melakukan Penyuluhan Siskamswakarsa;
- g) Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik Pencurian kendaraan Bermotor;
- h) Sosialisasi dan Penerangan terhadap masyarakat melalui poster poster dan stiker;
- i) Sinergi dengan Produsen Sepeda Motor agar menempel atau membuat himbauan cara menjaga sepeda motor aman dari kejahatan.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan tulisan yang penulis buat. Persamaan dari ketiga penulisan di atas dengan penulisan yang penulis buat yaitu sama-sama memfokuskan pada pelanggaran lalu lintas, sedangkan perbedaan ketiga penulisan di atas dengan penulisan yang penulis buat yaitu terdapat pada obyek yang diteliti. Obyek penelitian penulis pertama yaitu berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh

remaja. Obyek penelitian penulis kedua yaitu berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Obyek penelitian penulis ketiga yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun, sedangkan obyek yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan umum.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Polres

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi juga Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek Kepolisian Resor (Polres) merupakan struktur komando Kepolisian Indonesia di daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi dan tugasnya di wilayahnya tersebut.

##### 2. Pengemudi Angkutan Umum

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pengemudi Angkutan umum adalah angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum yang dikemudikan oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang sudah mendapatkan bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada pengusaha angkutan umum di Kabupaten/kota.

##### 3. Upaya Menertibkan

Upaya menertibkan menurut A.S Alam terdiri dari tiga bagian yaitu upaya Preventif yang merupakan upaya paling dasar dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, kedua upaya Preventif yang merupakan lanjutan dari upaya Pre-

ementif, dan ketiga merupakan upaya Represif upaya ini merupakan upaya akhir yang di lakukan saat sudah terjadinya tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini di lakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dilapangan untuk menjawab permasalahan yang dilakukan melalui wawancara dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritatif. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan Dn dokumen Negara resmi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>2</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

### a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun secara terstruktur mengenai upaya Polres Sanggau dalam menertibkan penemudi angkutan umum.

---

<sup>2</sup> Dr.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad,MH,2017, dualism penelitian hukum normative & empiris,UH,Yogyakarta, hlm 43.

Pertanyaan-Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan yang berarti jawabannya belum diketahui oleh peneliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Sanggau, Jl. Jend Sudirman, Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

Kepala Kasat Lantas Kabupaten Sanggau Oleh IPTU Subardi.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.